



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG
NOMOR 10 TAHUN 2018
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG NOMOR 10 TAHUN 2017
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG, ,

- Menimbang :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah;
 - bahwa dengan memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 yang dijabarkan kedalam kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran yang telah disepakati bersama antara pemerintah daerah dengan DPRD, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 perlu dilakukan perubahan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

- Mengingat :
- 1 Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2 Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 - 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 8 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 - 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 11 Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);

- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
- 13 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
- 14 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- 15 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
- 16 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 17 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- 18 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
- 19 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 20 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 21 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 22 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

- 23 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 24 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
- 25 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
- 26 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 27 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825);
- 29 Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2007 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 5; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2);
- 30 Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2011 Nomor 1);
- 31 Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2011 Nomor 2) ;
- 32 Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan(Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2011 Nomor 3);
- 33 Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2011 Nomor 4);
- 34 Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2011 Nomor 5);

- 35 Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2011 Nomor 6);
- 36 Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2011 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2018);
- 37 Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2011 Nomor 8);
- 38 Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2011 Nomor 9);
- 39 Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2011 Nomor 10);
- 40 Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2011 Nomor 11);
- 41 Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2011 Nomor 12);
- 42 Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan(Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2011 Nomor 13);
- 43 Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2011 Nomor 14);
- 44 Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Penyediaan / Penyedotan Kakus(Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2011 Nomor 15);
- 45 Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan(Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2011 Nomor 17);
- 46 Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor(Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2011 Nomor 18);
- 47 Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2011 Nomor 19);
- 48 Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah(Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2011 Nomor 20);
- 49 Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 24 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2011 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 24 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 24 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 2);
- 50 Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal(Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2011 Nomor 22);

- 51 Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 26 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan(Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2011 Nomor 23);
- 52 Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 27 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2011 Nomor 27);
- 53 Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2012 Nomor 1) ;
- 54 Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2012 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 1);
- 55 Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2013 Nomor 5);
- 56 Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 4 Tahun 2014 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2014 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 4 Tahun 2014 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017 Nomor 8);
- 57 Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULELENG

dan

BUPATI BULELENG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017 Nomor 10) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah			
a. Semula	Rp.	2.124.617.361.710,82	
b. Bertambah / (berkurang)	Rp.	32.764.597.071,21	+
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan			Rp. 2.157.381.958.782,03
2. Belanja Daerah			
a. Semula	Rp.	2.159.920.047.554,62	
b. Bertambah / (berkurang)	Rp.	65.521.514.984,57	+
Jumlah Belanja setelah Perubahan			Rp. 2.225.441.562.539,19
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan			Rp. (68.059.603.757,16)
3. Pembiayaan Daerah			
a. Penerimaan			
1. Semula	Rp.	57.302.685.843,80	
2. Bertambah / (berkurang)	Rp.	36.548.917.913,36	+
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan			Rp. 93.851.603.757,16
b. Pengeluaran			
1. Semula	Rp.	22.000.000.000,00	
2. Bertambah / (berkurang)	Rp.	3.792.000.000,00	+
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan			Rp. 25.792.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan			Rp. 68.059.603.757,16
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan			Rp. 0,00

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1. Semula	Rp.	371.366.874.000,00		
2. Bertambah / (berkurang)	Rp.	4.998.853.547,00	+	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan			Rp.	376.365.727.547,00

b. Dana perimbangan

1. Semula	Rp.	1.270.128.889.000,00		
2. Bertambah / (berkurang)	Rp.	-	+	
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan			Rp.	1.270.128.889.000,00

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1. Semula	Rp.	483.121.598.710,82		
2. Bertambah / (berkurang)	Rp.	27.765.743.524,21	+	
Jumlah Lain-lain pendapatan yang sah setelah Perubahan			Rp.	510.887.342.235,03

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak daerah

1. Semula	Rp.	151.462.856.000,00		
2. Bertambah / (berkurang)	Rp.	2.000.000.000,00	+	
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan			Rp.	153.462.856.000,00

b. Retribusi daerah

1. Semula	Rp.	21.511.113.000,00		
2. Bertambah / (berkurang)	Rp.	-	+	
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan			Rp.	21.511.113.000,00

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan				
1. Semula	Rp.	15.750.000.000,00		
2. Bertambah / (berkurang)	Rp.	-	+	
Jumlah Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan			Rp.	15.750.000.000,00

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah				
1. Semula	Rp.	182.642.905.000,00		
2. Bertambah / (berkurang)	Rp.	2.998.853.547,00	+	
Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah Perubahan			Rp.	185.641.758.547,00

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana bagi hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak				
1. Semula	Rp.	33.962.198.000,00		
2. Bertambah / (berkurang)	Rp.	-	+	
Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan			Rp.	33.962.198.000,00

b. Dana alokasi umum				
1. Semula	Rp.	965.435.235.000,00		
2. Bertambah / (berkurang)	Rp.	-	+	
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan			Rp.	965.435.235.000,00

c. Dana alokasi khusus				
1. Semula	Rp.	270.731.456.000,00		
2. Bertambah / (berkurang)	Rp.	-	+	
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan			Rp.	270.731.456.000,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah				
1. Semula	Rp.	88.801.600.000,00		
2. Bertambah / (berkurang)	Rp.	3.792.000.000,00	+	
Jumlah Hibah setelah Perubahan			Rp.	92.593.600.000,00

b. Dana Darurat				
1. Semula	Rp.	-		
2. Bertambah / (berkurang)	Rp.	-	+	
Jumlah Hibah setelah Perubahan			Rp.	-

c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Lainnya				
1. Semula	Rp.	148.675.383.710,82		
2. Bertambah / (berkurang)	Rp.	18.729.218.300,21	+	
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah Perubahan			Rp.	167.404.602.011,03

d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus				
1. Semula	Rp.	141.632.607.000,00		
2. Bertambah / (berkurang)	Rp.	157.170.000,00	+	
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah Perubahan			Rp.	141.789.777.000,00

e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya				
1. Semula	Rp.	104.012.008.000,00		
2. Bertambah / (berkurang)	Rp.	5.087.355.224,00	+	
Jumlah Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya setelah Perubahan			Rp.	109.099.363.224,00

f. Sumbangan Pihak Ketiga				
1. Semula	Rp.	-		
2. Bertambah / (berkurang)	Rp.	-	+	
Jumlah sumbangan pihak ketiga setelah Perubahan			Rp.	-

3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung				
1. Semula	Rp.	1.164.553.107.390,83		
2. Bertambah / (berkurang)	Rp.	27.660.972.606,37	+	
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan			Rp.	1.192.214.079.997,20
b. Belanja Langsung				
1. Semula	Rp.	995.366.940.163,79		
2. Bertambah / (berkurang)	Rp.	37.860.542.378,20	+	
Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan			Rp.	1.033.227.482.541,99

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai

1. Semula	Rp.	822.928.379.865,77		
2. Bertambah / (berkurang)	Rp.	25.688.802.606,37	+	
Jumlah Belanja pegawai setelah Perubahan			Rp.	848.617.182.472,14

b. Belanja bunga

1. Semula	Rp.	-		
2. Bertambah / (berkurang)	Rp.	-	+	
Jumlah Belanja bunga setelah Perubahan			Rp.	-

c. Belanja subsidi

1. Semula	Rp.	-		
2. Bertambah / (berkurang)	Rp.	-	+	
Jumlah Belanja bunga setelah Perubahan			Rp.	-

d. Belanja hibah

1. Semula	Rp.	71.129.275.000,00		
2. Bertambah / (berkurang)	Rp.	3.990.000.000,00	+	
Jumlah Belanja hibah setelah Perubahan			Rp.	75.119.275.000,00

e. Belanja bantuan sosial

1. Semula	Rp.	28.454.000.000,00		
2. Bertambah / (berkurang)	Rp.	1.005.000.000,00	+	
Jumlah Belanja bantuan sosial setelah Perubahan			Rp.	29.459.000.000,00

f. Belanja bagi hasil kepada Propinsi/Kab/Kota dan Pemerintahan Desa				
1. Semula	Rp.	17.297.396.900,00		
2. Bertambah / (berkurang)	Rp.		+	
		-		
Jumlah Belanja bagi hasil setelah Perubahan			Rp.	17.297.396.900,00
g. Belanja bantuan keuangan				
1. Semula	Rp.	220.214.771.300,00		
2. Bertambah / (berkurang)	Rp.	377.170.000,00	+	
Jumlah Belanja bantuan keuangan setelah Perubahan			Rp.	220.591.941.300,00
h. Belanja tidak terduga				
1. Semula	Rp.	4.529.284.325,06		
2. Bertambah / (berkurang)	Rp.	(3.400.000.000,00)	+	
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan			Rp.	1.129.284.325,06
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :				
a. Belanja pegawai				
1. Semula	Rp.	61.176.978.394,90		
2. Bertambah / (berkurang)	Rp.		+	
		(11.475.134.310,16)		
Jumlah Belanja pegawai setelah Perubahan			Rp.	49.701.844.084,74
b. Belanja belanja barang dan jasa				
1. Semula	Rp.	691.503.323.410,89		
2. Bertambah / (berkurang)	Rp.	54.436.508.865,60	+	
Jumlah Belanja barang dan jasa setelah Perubahan			Rp.	745.939.832.276,49

c. Belanja modal			
1. Semula	Rp.	242.686.638.358,00	
2. Bertambah / (berkurang)	Rp.	(5.100.832.177,24)	+
Jumlah Belanja modal setelah Perubahan			Rp. 237.585.806.180,76
4. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:			
Pasal 5			
(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:			
a. Penerimaan			
1. Semula	Rp.	57.302.685.843,80	
2. Bertambah / (berkurang)	Rp.	36.548.917.913,36	+
Jumlah penerimaan setelah Perubahan			Rp. 93.851.603.757,16
b. Pengeluaran			
1. Semula	Rp.	22.000.000.000,00	
2. Bertambah / (berkurang)	Rp.	3.792.000.000,00	+
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan			Rp. 25.792.000.000,00
(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :			
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)			
1. Semula	Rp.	57.302.685.843,80	
2. Bertambah / (berkurang)	Rp.	36.548.917.913,36	+
Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) setelah Perubahan			Rp. 93.851.603.757,16
b. Pencairan dana cadangan			
1. Semula	Rp.	-	
2. Bertambah / (berkurang)	Rp.	-	+
Jumlah pencairan dana cadangan setelah Perubahan			Rp. -

c. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan				
1. Semula	Rp.	-		
2. Bertambah / (berkurang)	Rp.	-	+	
Jumlah Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah Perubahan				Rp. -

d. Penerimaan pinjaman daerah				
1. Semula	Rp.	-		
2. Bertambah / (berkurang)	Rp.	-	+	
Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah Perubahan				Rp. -

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman				
1. Semula	Rp.	-		
2. Bertambah / (berkurang)	Rp.	-	+	
Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah Perubahan				Rp. -

f. Penerimaan piutang daerah				
1. Semula	Rp.	-		
2. Bertambah / (berkurang)	Rp.	-	+	
Jumlah Penerimaan piutang daerah setelah Perubahan				Rp. -

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Pembentukan dana cadangan				
1. Semula	Rp.	-		
2. Bertambah / (berkurang)	Rp.	-	+	
Jumlah Pembentukan dana cadangan setelah Perubahan				Rp. -

b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah				
1. Semula	Rp.	22.000.000.000,00		
2. Bertambah / (berkurang)	Rp.	3.792.000.000,00	+	
Jumlah Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah setelah Perubahan	Rp.			25.792.000.000,00
c. Pembayaran pokok utang				
1. Semula	Rp.	-		
2. Bertambah / (berkurang)	Rp.	-	+	
Jumlah Pembayaran pokok utang setelah Perubahan	Rp.			-
d. Pemberian pinjaman daerah				
1. Semula	Rp.	-		
2. Bertambah / (berkurang)	Rp.	-	+	
Jumlah Pemberian pinjaman daerah setelah Perubahan	Rp.			-

5. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program & Kegiatan;

5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
8. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja.
pada tanggal 8 Oktober 2018

BUPATI BULELENG,

PUTU AGUS SURADNYANA

Diundangkan di Singaraja
pada tanggal 8 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

DEWA KETUT PUSPAKA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2018 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG, PROVINSI BALI : (10, 103/2018)